



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 141 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NANGGERANG

KECAMATAN CICURUG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Nanggerang Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.16.2013/ 2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NANGGERANG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Nanggerang Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NANGGERANG

Ttd.

IYAB BAEHAQI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

SK : 141 Tahun 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA NANGGERANG KECAMATAN
CICURUG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA NANGGERANG KECAMATAN CICURUG KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	J.K	TPS	Alamat TPS
1	Jaya Sujana	L	TPS 001	Gedung MTS Al-Amin Kp. Karangsirna Rt.001 Rw.001
2	Moch Okhie Sulistia, s	L	TPS 002	Gedung Gor Madina Kp. Pojok Hanjuang Rt.002 Rw.001
3	Rosmalina	P	TPS 003	Kp. Nanggerang Rt.001 Rw.002
4	Eneng Novia Hadiani P	P	TPS 004	Kp. Nanggerang Rt.03 Rw.002
5	Cendi Ramadan	L	TPS 005	Rumah Ibu. Hj. Suwarsih Kp. Nanggerang Rt.004 Rw.002
6	Alvi Husaeni	L	TPS 006	Gedung MD Mahmudiyah Nanggerang Kp. Nanggerang Rt.001 Rw.003
7	Yulianti	P	TPS 007	Kp. Nanggerang Rt.002 Rw.003
8	Mulyadi	L	TPS 008	Halaman Mushola Miftahul Awwal Kp. Babakan Rt.005 Rw.003
9	Metty Yunita	P	TPS 009	Gedung SDN Kebonkawung Kp. Kebonkawung Rt.004 Rw.004
10	Saep Saprudin	L	TPS 010	Gedung SDN Kebonkawung Kp. Kebonkawung Rt.004 Rw.004
11	M. Rizki Nurhidaya	L	TPS 011	Rumah Bp. Subaen Kp. Sindangsari Rt.001 Rw.005
12	Debi Julianti	P	TPS 012	Kp. Sindangsari Rt.003 Rw.005
13	Eneng Ersya Nurmalasari	P	TPS 013	Gedung MD Annisa Kp. Gintung Rt.002 Rw.006

14	Azkiya Safitri	P	TPS 014	Kp. Gintung Rt.003 Rw.006
15	Muhammad Anhar Mulyana	L	TPS 015	Gedung SDN Cibilik Kp. Cibilik Rt.001 Rw.007
16	Acep Syahrudin	L	TPS 016	Halaman Masjid Jami Nurul Iman Kp. Cibilik Rt.003 Rw.07
17	Eri Arsandi	L	TPS 017	Gedung MD BPPI Cibilik Kp. Cibilik Rt.001 Rw.008
18	Pepi Handayani	P	TPS 018	Perum Puri Iska Residence Rw.009

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA NANGGERANG

Ttd.

IYAB BAEHAQI